



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
'BANDEM JAGADHITA BEBANDEM'  
SEBAGAI PENYALUR BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
DI DESA BEBANDEM TAHUN 2026

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bahwa sebagai landasan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 perlu menunjuk lembaga keuangan yang ada di Desa Bebandem sebagai penyalur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' sebagai penyalur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Bebandem Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
  8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
  9. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 4);
  10. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

11.Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Badan Usaha Milik Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' sebagai penyalur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Bebandem Tahun 2026.

KEDUA : BUM Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' dalam rangka melaksanakan penyaluran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Membuka rekening kas khusus untuk menerima transfer dari Rekening Kas Desa alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
2. Dalam rangka mekanisme, BUM Desa 'Bandem Jagadhita Bebandem' Desa Bebandem merealisasikan dalam bentuk transfer atau dapat dilakukan penarikan tunai oleh Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar sesuai dengan Keputusan Perbekel Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026.
3. Pelaporan penyaluran agar tetap terkoordinasi dengan Pemerintah Desa, sesuai dengan bidang kegiatan dengan mengikuti ketentuan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam bentuk administrasi dilengkapi dengan dokumentasi.

KETIGA : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.

- KEEMPAT : Dalam hal penarikan, bantuan dimaksud wajib dilakukan penarikan oleh Kepala Keluarga yang bersangkutan sesuai identitas yang tercantum pada Keputusan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat, terkecuali dalam keadaan tertentu untuk diwakilkan dengan menyertakan bukti kuasa penarikan serta dilengkapi administrasi guna menghindari penyalahgunaan kewenangan atau kuasa yang diberikan;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 2 Januari 2026.

PERBEKEL BEBANDEM



GEDE PARTADANA